



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhien No.14 – 14A Telp. (0656) 21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
Nomor : 421.1 / 018 / 2018

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR SWASTA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pendirian Sekolah Dasar IT Al-Munjiya, nomor, 01/B/SDIT-AM/1/2018, perihal Permohonan Izin Operasional SDIT Al-Minjiya, tahun 2018
b. Berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SD tersebut
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0137/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana tercantum diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995
d. Nomor 9729/A.2.12/KP/1996 tanggal 12 Maret 1996
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan SMP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- **N a m a** : **SDIT AL-MUNJIYA**
 - **A l a m a t** : **Desa Kuta Trieng Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 tentang Pemberian Izin pada Diktum “ Pertama” akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada Tanggal : 15 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN,

Drs. MARTUNIS

Nip. 19651111 199412 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
2. Camat Labuhanhaji Barat di Kuta Krieng
3. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan
4. Kepala UPTD Wilayah I Meukek di Meukek